

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dari pendapat para ulama di Kota Banjarbaru, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum transaksi jual beli buket uang adalah sebagai berikut:

1. Terdapat dua pendapat ulama terkait jual beli buket uang, yaitu tidak boleh dan boleh. Pertama, tidak boleh dengan alasan ada indikasi riba dalam akad jual belinya. Kedua, boleh dengan alasan transaksi bisa menggunakan akad murabahah atau akad ijarah.
2. Pertimbangan hukum yang ulama Kota Banjarbaru gunakan dalam hal ini. Pertama dalil tidak boleh adalah Q.S. al-Baqarah/2: 275 dan H.R. al-Baihaqi.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”.

الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلاً
بمثل ، يداً بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، الآخذ والمعطي فيه سواء

Artinya : “*Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus sama timbangannya, kontan dan transaksi ditempat. Barang siapa menambah atau minta tambahan dengan hal tersebut maka dia telah melakukan riba, yang mengambil dan yang memberi keduanya sama saja.*”

Kedua, Jual beli buket uang yang diperbolehkan dengan dalil hukum yang digunakan untuk akad murabahah adalah Q.S. al-Nisa/4: 29 dan kadiyah *'urf* yang berlaku di masyarakat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : “kebiasaan dapat menjadi hukum”.

Adapun dalil hukum untuk akad *ijarah* adalah Q.S. al-Thalaq/65: 6 dan H.R. Muslim.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوِهْنَ أَجُورَهُنَّ

Artinya : “jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah upah kepada mereka”.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَّ

Artinya : “bahwasanya Rasulullah SAW berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam”.

B. Saran

Di akhir skripsi ini penulis hendak memberikan saran kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Untuk masyarakat harus memahami praktik jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, agar tidak terjadi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan hilangnya berkah dari barang yang dibeli.
2. Untuk ulama hendaknya menyampaikan lebih maksimal terkait ilmu fikih, terkhusus pada bidang muamalah. Karena muamalah adalah salah satu kegiatan sehari-hari yang dilakukan selain ibadah.
3. Untuk peneliti berikutnya diharapkan dapat memaksimalkan pembahasan serupa, agar sekiranya dapat lebih menggali dan memahami secara komprehensif.